

## MUESEUM KERIS NUSANTARA KURANG DIMINATI WISATAWAN



Sumber gambar :

<https://cdn.rrj.co.id/berita/81/images/1693191285728-IMG-20230828-WA0004/1693191285728-IMG-20230828-WA0004.jpg>

### Isi Berita:

KBRN Surakarta: Museum Keris Nusantara di Solo Jawa Tengah selama ini belum menjadi tempat wisata edukasi yang populer. Target wisatawan pun belum sepenuhnya terpenuhi.

“Target kunjungan wisatawan di Museum keris itu mengacu pada capaian retribusinya di Rp 80 juta/tahun. Pandemi kemarin kita hanya mencapai 25 persen dari target, kemudian di tahun 2022 lalu kami baru bisa mencapai 88 persen (setara Rp 71 juta. Red),” kata Kepala UPT Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintyowati, Minggu (27/8/2023).

Sebagai upaya mendongkrak wisatawan, pihak Museum Keris Nusantara tengah menjajaki konsep baru. Konsep open space jadi salah satu alternative yang bisa ditempuh agar berbagai kegiatan masyarakat atau komunitas bisa dihelat di area Museum Keris untuk kedepannya.

“Karena itu kami harus inovatif dengan berbagai event, untuk tahun ini realisasi retribusinya sudah Rp 53 juta dari total target Rp 80 juta dalam setahun itu,” terang Bonita.

Dia mengungkapkan, Museum Keris mulai menjajaki kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat maupun komunitas. UPT Museum memanfaatkan banyaknya area yang ada di Museum Keris untuk bisa merealisasikan konsep tersebut yakni open space dalam penyelenggaraan berbagai event yang dikerjasamakan dengan masyarakat.

“Kami mau membuat ekosistem pameran di Museum Keris. Jadi kalau masyarakat atau komunitas mau bikin pameran yang diarahkan ke museum. Konsepnya seperti Pameran Srimulat sebulan ini, bulan depan juga sudah ada pameran lain. Jadi bisa memanfaatkan

museum untuk pameran, dan juga bisa untuk kegiatan lainnya misalnya diskusi hingga gala dinner seperti yang kemarin sudah kami gelar,” jelas dia.

Dengan demikian, kunjungan wisata di Museum Keris bisa ikut terdongkrak menimbang fakta bahwa kunjungan wisata di museum tidak berbanding lurus dengan meningkatnya potensi wisata yang ada di Kota Bengawan.

Sebagai contoh, banyaknya kunjungan di Masjid Raya Sheikh Zayed tidak bisa jadi acuan naiknya potensi kunjungan di museum karena pangsa pasar yang berbeda. Oleh sebab itu pihaknya dituntut kreatif agar bisa meningkatkan kunjungan wisata ke museum tersebut. Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Aryo Widyandoko mengatakan sektor museum memiliki sekmen yang sedikit berbeda dengan sektor kepariwisataan yang lain. Oleh sebab itu pihaknya mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan untuk menggunakan lahan atau fasilitas yang ada di museum-museum yang dikelola Pemerintah Kota.

“Banyak wisata baru di Solo ini membuat *length of stay* di Solo bertambah. Kita juga upayakan penyegaran-penyegaran event untuk melengkapi itu,” ujar Aryo.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.go.id/surakarta/daerah/337189/museum-keris-nusantara-kurang-diminati-wisatawan>, “Museum Keris Nusantara Kurang Diminati Wisatawan”, 28 Agustus 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/842886071/kurang-seksi-untuk-sektor-wisata-museum-keris-jajaki-open-space-untuk-pemeran-dan-diskusi-terbuka>, “Kurang Seksi Untuk Sektor Wisata, Museum Keris Jajaki Open Space untuk Pemeran dan Diskusi Terbuka”, 28 Agustus 2023.

#### **Catatan :**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>3</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>4</sup>
- Jenis Retribusi terdiri atas:<sup>5</sup>
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>6</sup>
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu dalam meliputi:<sup>7</sup>
  - a. persetujuan bangunan gedung;
  - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - c. pengelolaan pertambangan rakyat.

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

<sup>4</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>5</sup> *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 88 ayat (4) huruf c

- Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 88 ayat (7)